



**PUTUSAN**

**NOMOR : 852 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ROMAINAS binti RONSAM;**  
Tempat Lahir : Jambi;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 19 Mei 1965;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan R. E. Martadinata RT 04 Kelurahan  
Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota  
Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS Puskesmas Seu Duren Kabupaten  
Muara Jambi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;
3. Pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah, sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014
4. Perpanjangan penahanan rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan 31 Januari 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ROMAINAS binti RONSAM pada hari tidak ingat lagi tanggal 12 Desember 2008 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H., Jalan Sisingamangaraja Nomor 20 Kecamatan Pasar Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja memakai surat palsu



atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ROMAINAS binti RONSAM, berkeinginan untuk meminjam uang dari saksi Hendrison Butar-Butar, oleh karena saksi Hendrison Butar-Butar tidak mempunyai uang maka disampaikanlah maksud Terdakwa tersebut kepada saksi Nurlina Sihotang, dan menurut saksi Nurlina Sihotang menyatakan ada uang yang bisa dipinjamkan asalkan ada jaminannya, kemudian saksi Hendrison Butar-Butar menyampaikan kepada Terdakwa apa yang bisa menjadi jaminan untuk pinjaman uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyatakan sebagai jaminannya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 20, dimana sebagai ahli warisnya adalah Linas, Roslina, Anasron, S.H., Roliah dan Terdakwa sendiri. Oleh karena dalam Sertifikat tersebut terdapat 5 (lima) orang ahli waris maka saksi Hendrison Butar-Butar menanyakan kepada Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. apakah Sertifikat tersebut bisa sebagai jaminan pinjaman uang dan menurut Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. Sertifikat tersebut tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman uang, akan tetapi bila Sertifikat tersebut dibaliknamakan menjadi ke atas nama salah satu ahli waris maka Sertifikat tersebut bisa dijadikan jaminan pinjaman. Lalu beberapa hari kemudian saksi Hendrison Butar-Butar menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan kepada Terdakwa kalau Sertifikat tersebut tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman uang akan tetapi kalau Sertifikat tersebut dibaliknamakan menjadi ke atas nama salah satu ahli waris maka Sertifikat tersebut bisa dijadikan jaminan pinjaman, dan pada waktu itu Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Hendrison Butar-Butar datang menemui Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. untuk menanyakan bagaimana proses balik nama Sertifikat tersebut dan Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. mengatakan proses balik nama tersebut harus ada persetujuan dari ahli warisnya dan pada saat proses balik nama tersebut harus dihadiri oleh semua ahli waris dan Terdakwa menyanggupi syarat tersebut;

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 Terdakwa beserta seluruh ahli waris yang tercantum dalam Sertifikat tersebut datang menemui Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. untuk pelaksanaan proses balik nama Sertifikat tersebut dan disaat itu Terdakwa juga menyerahkan Surat Persetujuan yang pada pokoknya menyatakan Linas Ronsam, Anasron, S.H., Roslina dan Roliah memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk melepaskan hak dan atau meminjam uang atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 20;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa surat persetujuan tertanggal 12 Desember 2008 tersebut isinya tidak benar karena Anasron, S.H. dan Roliah tidak pernah menyetujui dan menandatangani surat surat persetujuan tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap menggunakan surat persetujuan tersebut dengan menyerahkan kepada Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. dengan harapan proses balik nama Sertifikat Nomor 20 tersebut dapat terlaksanakan sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan peminjaman uang kepada saksi Nurlina Sihotang melalui saksi Hendrison Butar-Butar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ROMAINAS binti RONSAM pada hari tidak ingat lagi tanggal 15 Desember 2008 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H., Jalan Sisingamangaraja Nomor 20 Kecamatan Pasar Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ROMAINAS binti RONSAM, berkeinginan untuk meminjam uang dari saksi Hendrison Butar-Butar oleh karena saksi Hendrison Butar-Butar tidak mempunyai uang maka disampaikanlah maksud Terdakwa tersebut kepada saksi Nurlina Sihotang, dan menurut saksi Nurlina Sihotang menyatakan ada uang yang bisa dipinjamkan asalkan ada jaminannya, kemudian saksi Hendrison Butar-Butar menyampaikan kepada Terdakwa apa yang bisa menjadi jaminan untuk pinjaman uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyatakan sebagai jaminannya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 20, dimana sebagai ahli warisnya adalah Linas, Roslina, Anasron, S.H., Roliah dan Terdakwa sendiri. Oleh karena dalam Sertifikat tersebut terdapat 5 (lima) orang ahli waris maka saksi Hendrison Butar-Butar menanyakan kepada Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. apakah Sertifikat tersebut bisa sebagai jaminan pinjaman uang dan menurut Notaris Indra

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 852 K/PID/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Harahap, S.H. Sertifikat tersebut tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman uang, akan tetapi bila Sertifikat tersebut dibaliknamakan menjadi ke atas nama salah satu ahli waris maka Sertifikat tersebut bisa dijadikan jaminan pinjaman. Lalu beberapa hari kemudian saksi Hendrison Butar-Butar menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sertifikat tersebut tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman uang akan tetapi kalau Sertifikat tersebut dibaliknamakan menjadi ke atas nama salah satu ahli waris maka Sertifikat tersebut bisa dijadikan jaminan pinjaman, dan pada waktu itu Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Hendrison Butar-Butar datang menemui Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. untuk menanyakan bagaimana proses balik nama Sertifikat tersebut dan Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. mengatakan proses balik nama tersebut harus ada persetujuan dari ahli warisnya dan pada saat proses balik nama tersebut harus dihadiri oleh semua ahli waris dan Terdakwa menyanggupi syarat tersebut;

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 Terdakwa beserta seluruh ahli waris yang tercantum dalam Sertifikat tersebut yaitu Linas, Roslina, Anasron, S.H., Roliah datang menemui Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. untuk pelaksanaan proses balik nama Sertifikat tersebut dan setelah menghadap kepada Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. kemudian dimulai proses pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama yang merupakan sebagai syarat untuk proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional, sehingga Sertifikat tersebut menjadi milik Terdakwa;

Bahwa pada saat proses pembuatan Akta Pembagian Hak bersama tersebut yang pada pokoknya Linas, Roslina, Anasron, S.H. dan Roliah selaku pihak pertama adalah yang memberikan pembagian dan Terdakwa selaku pihak kedua adalah yang menerima pembagian, maka Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. menanyakan identitas masing-masing pihak kemudian Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. membacakan Akta Pembagian Hak Bersama di hadapan para pihak dan mereka membenarkannya termasuk Terdakwa juga membenarkan yang hadir tersebut adalah Linas Ronsam, Anasron, S.H., Roslina dan Roliah, setelah itu para pihak yang hadir menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama tersebut termasuk Terdakwa, padahal saat itu Terdakwa mengetahui yang hadir sebagai Anasron, S.H. dan sebagai Roslina bukanlah orang yang sebenarnya, akan tetapi di hadapan Notaris Terdakwa menyatakan benar, setelah Akta Pembagian Hak Bersama tersebut selesai ditandatangani, kemudian Akta Pembagian Hak Bersama digunakan sebagai

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 852 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar untuk proses balik nama Sertifikat Nomor 20 menjadi nama ROMAINAS dan pada tanggal 24 Desember 2008 Sertifikat tersebut berbalik nama menjadi atas nama ROMAINAS;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

**Atau**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa ROMAINAS binti RONSAM pada hari tidak ingat lagi tanggal 15 Desember 2008 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H., Jalan Sisingamangaraja Nomor 20 Kecamatan Pasar Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ROMAINAS binti RONSAM, berkeinginan untuk mendapatkan uang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Eko Raharjo (yang keberadaannya tidak diketahui) datang menemui saksi Hendrison Butar-Butar untuk mencarikan pinjaman uang dengan jumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dan waktu itu untuk meyakinkan saksi Hendrison Butar-Butar, Terdakwa mengatakan akan menjaminkan Sertifikat rumahnya yang berlokasi di Jalan RE Martadinata RT 04 Kelurahan Telanai Pura Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi dan disaat itu Terdakwa juga membawa 1 (satu) lembar surat yang isinya adalah kontrak kerja untuk pengadaan alat-alat pertanian, selanjutnya saksi Hendrison Butar-Butar menemui saksi Nurlina Sihotang dan mengatakan ada orang yang mau meminjam uang dengan jumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah), kemudian saksi Nurlina Sihotang minta saksi Hendrison Butar-Butar untuk menelusuri identitas dan tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya saksi Hendrison Butar-Butar menelusuri alamat Terdakwa dan benar Terdakwa beralamat di Jalan R.E. Martadinata RT 04 Kelurahan Telanai Pura Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi dan saat itu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah Sertifikat Nomor 20, setelah saksi Hendrison Butar-Butar melihat Sertifikat

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 852 K/PID/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata masih atas nama ahli waris Linas, Roslina, Anasron, S.H., Roliah dan Terdakwa, selanjutnya saksi Hendrison Butar-Butar menemui Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. untuk menanyakan apakah Sertifikat yang masih atas nama 5 (lima) ahli waris dapat dijadikan jaminan pinjaman dan Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. mengatakan bahwa Sertifikat tersebut tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman uang akan tetapi kalau Sertifikat tersebut dibaliknamakan menjadi nama salah satu ahli waris maka Sertifikat tersebut bisa dijadikan jaminan pinjaman. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. tersebut, kemudian saksi Hendrison Butar-Butar menelepon Terdakwa dan menyampaikan kalau Sertifikat tersebut tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman, akan tetapi bila Sertifikat tersebut dibaliknamakan menjadi ke atas nama salah satu ahli waris, maka Sertifikat tersebut bisa dijadikan jaminan pinjaman dan kemudian Terdakwa pun menyampaikan "kalau seperti itu tidak menjadi masalah karena kami kakak beradik sudah sepakat". Kemudian pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2008, Terdakwa dengan saksi Hendrison Butar-Butar menemui Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H., untuk menyakan secara jelas bagaimana proses balik nama Sertifikat tersebut dan proses tersebut pun dijelaskan kembali oleh Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. di hadapan Terdakwa dan Terdakwa pun memahaminya;

Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, saksi Hendrison Butar-Butar datang ke tempat Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. untuk penyerahan uang yang akan dipinjam oleh Terdakwa, karena pada waktu itu di kantor Notaris dilaksanakan proses balik nama Sertifikat yang dihadiri oleh Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2012 setelah proses balik nama di kantor Notaris selesai, kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Pengakuan Hutang, Kuasa menjual dan Pengosongan, selanjutnya saksi Hendrison Butar-Butar menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah), karena sudah yakin adanya Sertifikat yang dibaliknama menjadi nama Terdakwa. Ternyata setelah Sertifikat Nomor 20 yang telah dibaliknama menjadi nama Terdakwa diterima oleh saksi Nurlina Sihotang, dan sesuai dengan tenggang waktu pelunasan ternyata Terdakwa tidak mau mengembalikan uang yang telah dipinjamnya tersebut kepada saksi Nurlina Sihotang melalui saksi Hendrison Butar-Butar, dan Sertifikat atas nama Terdakwa sebagai jaminan pinjaman tersebut ternyata juga dilakukan gugatan perdata oleh Anasron, S.H.

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 852 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Anasron, S.H. selaku ahli waris dalam Sertifikat tersebut merasa tidak pernah menyerahkan haknya kepada Terdakwa, sehingga saksi Nurlina Sihotang mengalami kerugian sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 27 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMAINAS binti RONSAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 20;
- Surat Perjanjian Nomor : 84/W/NOT/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008;
- Pernyataan Pengosongan Nomor : 85/W/NOT/XII/2008;
- Kuasa Menjual Nomor : 55/L/NOT/XII/2008;
- Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2010/PN.Jbi. tanggal 21 Desember 2010;

Dikembalikan kepada saksi Henrison Butar-Butar;

- 1 (satu) berkas Surat Persetujuan antara Linas Ronsam, Anasron, S.H., Roslina, Roliah yang menyetujui untuk melepas haknya atas 1 (satu) bidang tanah Hak Milik Nomor 20 seluas 659 M2 yang terletak di Kelurahan Telanai Pura kepada ROMAINAS untuk meminjam uang yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2008 di Kantor Notaris Indra Kurniawan Harahap;
- 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 119/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat di Kantor Notaris Indra Kurniawan Harahap;

Dikembalikan kepada saksi Indra Kurniawan Harahap, S.H..

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 852 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 614/Pid.B/2014/PN.Jmb., tanggal 12 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMAINAS binti RONSAM terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa ROMAINAS binti RONSAM dari segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechtvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Telanaipura tertanggal 23 Januari 1984; Dikembalikan kepada Anasron, S.H.;
  - Surat Perjanjian Nomor : 84/W/NOT/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008;
  - Pernyataan Pengosongan Nomor : 85/W/NOT/XII/2008;
  - Kuasa Menjual Nomor : 55/L/NOT/XII/2008;
  - Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2010/PN.Jbi., tanggal 21 Desember 2010;
  - 1 (satu) berkas Surat Persetujuan antara Linas Ronsam, Anasron, S.H., Roslina, Roliah yang menyetujui untuk melepas haknya atas 1 (satu) bidang tanah Hak Milik Nomor 20 seluas 659 M2 yang terletak di Kelurahan Telanai Pura kepada ROMAINAS untuk meminjam uang yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2008 di Kantor Notaris Indra Kurniawan Harahap;
  - 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 119/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat di Kantor Notaris Indra Kurniawan Harahap;

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 614/Akta.Pid B/2014/PN.JBI., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2015, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 06 April 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 06 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 852 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 06 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yakni :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi (*Judex Facti*) telah salah menerapkan Hukum atau menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya;
- Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Fakta Hukum yang Terungkap dalam Persidangan;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 614/Pid.B/2014/PN.Jmb tanggal 12 Maret 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana.

Bahwa Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam halaman 23 dan 24 putusan *a quo* :

*Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara baik dan seksama semua barang bukti dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat dipahami bahwa Terdakwa adalah telah turut serta mewujudkan terjadinya semua perbuatan hukum yang dilakukan di depan saksi Indra Kurniawan Harahap, S.H. selaku Notaris tertanggal 12 Desember 2008 berkaitan dengan barang bukti surat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka sejalan dengan isi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor :*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Pdt.G/2010/PN.Jbi tanggal 21 Desember 2010 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 9/Pdt.G/2011/PT.JBI tanggal 1 April 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2391K/Pdt/2011 tanggal 13 Maret 2012, dimana Terdakwa dan demikian juga dengan saksi korban Nurlina Sihotang bersama dengan saksi Notaris Indra Kurniawan Harahap telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karenanya dapat disimpulkan bahwa rangkaian perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum adalah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa akan tetapi perbuatan tersebut adalah dalam lingkup hukum perdata dan bukanlah suatu kejahatan, sehingga jika saksi korban Nurlina Sihotang telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, saksi Notaris Indra Kurniawan Harahap dan oleh saksi Hendrison Butar-Butar maka yang bersangkutan dapat menuntut pemulihannya melalui jalur litigasi gugatan keperdataan;

Menimbang bahwa dengan melihat uraian dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan duduk perkara disesuaikan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa meskipun unsur essensial atau perbuatannya telah terbukti tapi elemen/bagian dari tindak pidana itu sendiri yaitu niat tidak baik dari Terdakwa (itikad jahat) adalah tidak terpenuhi sejalan dengan asas *Actus non facit reum, nisi mens sit rea*, tidak semua perbuatan harus dipertanggung jawabkan secara pidana kecuali dilakukan dengan itikad jahat (*Criminal Intent*s);

Bahwa menurut kami pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi tersebut tidak tepat karena tidak mempertimbangkan fakta Hukum (*vide* Pasal 197 Ayat (1) huruf d) dan Hakim seolah-olah memiliki kepentingan dalam perkara ini, terlihat dalam Putusannya Nomor : 614/Pid.B/2014/PN.Jmb pada halaman 20 dan 21 dalam salah satu pertimbangannya, bahwa dari rangkaian saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2008 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. Jalan Sisingamangaraja Nomor 20 Kecamatan Pasar Kota Jambi Terdakwa telah turut menandatangani surat yang terdiri dari : Surat Perjanjian Nomor : 84/W/NOT/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008, Surat Pernyataan Pengosongan Nomor : 85/W/NOT/XII/2008, Surat Kuasa

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 852 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjual Nomor : 55/L/NOT/XII/2008, 1 (satu) berkas Surat Persetujuan antara Linas Ronsam, Anasron, S.H., Roslina, Roliah yang menyetujui untuk melepas haknya atas 1 (satu) bidang tanah Hak Milik Nomor 20 seluas 659 M2 yang terletak di Kelurahan Telanai Pura kepada ROMAINAS untuk meminjam uang yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2008 di Kantor Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. dan 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 119/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat di Kantor Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H.;

Bahwa adanya penandatanganan barang bukti surat sebagaimana di atas, bermula dari adanya keinginan Terdakwa untuk meminjam uang dari saksi Hendrison Butar-Butar sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah), akan tetapi oleh karena saksi Hendrison Butar-Butar tidak mempunyai uang maka disampaikanlah maksud Terdakwa tersebut kepada saksi korban Nurlina Sihotang dan kemudian menurut saksi Nurlina Sihotang bahwa ada uang yang bisa dipinjamkan asalkan ada jaminannya, kemudian saksi Hendrison Butar-Butar menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa apa yang bisa menjadi jaminan untuk pinjaman uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa menjamin Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dimana pemiliknya adalah Linas, Roslina, Anasron, S.H., Roliah dan Terdakwa sendiri. Oleh karena dalam Sertifikat tersebut terdapat 5 (lima) orang ahli waris maka saksi Hendrison Butar-Butar menanyakan kepada saksi Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. apakah Sertifikat tersebut bisa sebagai jaminan pinjaman uang, dan menurut Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. Sertifikat tersebut tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman uang, akan tetapi Sertifikat tersebut dibaliknamakan terlebih dahulu menjadi ke atas nama salah satu ahli waris maka Sertifikat tersebut agar bisa dijadikan jaminan pinjaman. Lalu beberapa hari kemudian saksi Hendrison Butar-Butar menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan kepada Terdakwa kalau Sertifikat tersebut tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman uang akan tetapi kalau Sertifikat tersebut dibaliknamakan menjadi ke atas nama salah satu ahli waris maka Sertifikat tersebut bisa dijadikan jaminan pinjaman, dan pada waktu itu Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Hendrison Butar-Butar datang menemui Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. untuk menanyakan bagaimana proses balik nama Sertifikat tersebut dan Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. mengatakan proses balik

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 852 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut harus ada persetujuan dari ahli warisnya dan pada saat proses balik nama tersebut harus dihadiri oleh semua ahli warisnya dan Terdakwa menyanggupi syarat tersebut;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi Hendrison Butar-Butar, saksi Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H., saksi Habsa binti H. M. Saman Harun demikian juga dengan keterangan saksi Ashuri, SE dan saksi Ety Suhaiti binti Syahidin dikaitkan dengan keterangan Terdakwa maka dapat dipahami ketika penandatanganan barang bukti surat di depan saksi Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. dan karyawannya saksi Habsa binti H.M. Saman Harun, Terdakwa saat itu datang bersama-sama teman dekatnya Eko Raharjo, ibu Terdakwa bernama Linas Ronsam dan saudara Terdakwa bernama Roslina dengan juga membawa saksi Ashuri, S.E. yang saat itu mengaku sebagai saudara Terdakwa yang bernama Anasron, S.H. dan saksi Ety Suhaiti binti Syahidin yang saat itu mengaku sebagai saudara Terdakwa yang bernama Roliah. Bahwa saat itu Terdakwa telah tahu apa yang menjadi tujuannya datang ke Notaris dengan membawa ahli waris dimana sebelumnya Terdakwa telah menyanggupi syarat untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 20 tersebut dan saat proses penandatanganan surat tersebut, Terdakwa melihat, mengetahui, membolehkan serta tidak berusaha mencegah saat saksi Ashuri, S.E. yang saat itu menandatangani surat atas nama Anasron, S.H. dan saksi Ety Suhaiti binti Syahidin menandatangani surat atas nama Roliah dengan juga memperlihatkan KTP asli atas nama Anasron, S.H. dan ROLIAH sedangkan Terdakwa tahu kalau saksi-saksi tersebut bukanlah saudara kandungnya yang bernama Anasron, S.H. dan Roliah. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut sudah sangat jelas dan terang kalau Terdakwa tahu apa yang menjadi maksud dan tujuannya dimana dengan adanya penandatanganan barang bukti surat oleh saksi Ashuri, S.E. yang mengaku Anasron, S.H. dan saksi Ety Suhaiti binti Syahidin yang mengaku Roliah akan memperlancar proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 20 yang kemudian Sertifikat tersebut menjadi atas nama Terdakwa dan kemudian Sertifikat inilah yang dipergunakan Terdakwa sebagai jaminan pinjaman uangnya kepada saksi Nurlina Sihotang melalui saksi Hendrison Butar-Butar. Bahwa Beberapa hari kemudian Terdakwa dan eko raharjo pun kembali mendatangi Kantor Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. untuk bertemu dengan saksi

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 852 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlina Sihotang dan saksi Hendrison Butar-Butar untuk proses penyerahan uang pinjaman dan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 20 yang telah balik nama menjadi nama Terdakwa, namun karena saat itu saksi Nurlina Sihotang ada urusan maka saksi Nurlina Sihotang menitipkan uang pinjaman Terdakwa kepada saksi Hendrison Butar-Butar dan di hadapan saksi Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. maka saksi Hendrison Butar-Butar menyerahkan uang milik saksi Nurlina Sihotang sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Eko Raharjo dengan disaksikan oleh saksi HABSA binti H.M. Saman Harun yang merupakan pegawai di Kantor Notaris, namun saat penyerahan uang tidak dibuatkan tanda terima karena sudah ada dibuatkan dan ditanda tangani Surat Perjanjian Nomor : 84/W/NOT/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008. Berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas jelaslah perbuatan Terdakwa "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa dengan melihat uraian dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan duduk perkara disesuaikan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa meskipun unsur essential atau perbuatannya telah terbukti tapi elemen/bagian dari tindak pidana itu sendiri yaitu niat tidak baik dari Terdakwa (itikad jahat) adalah tidak terpenuhi sejalan dengan asas *Actus non facit reum, nisi mens sit rea*, tidak semua perbuatan harus dipertanggung jawabkan secara pidana kecuali dilakukan dengan itikad jahat (*Criminal Intents*) merupakan putusan yang keliru karena dari fakta persidangan diketahui tujuan Terdakwa adalah untuk meminjam uang dari saksi Hendrison Butar-Butar sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui untuk dapat meminjam uang tersebut harus ada jaminan dimana jaminan tersebut berupa Sertifikat Hak Milik yang sudah dibaliknamakan menjadi ke atas nama salah satu ahli waris, dan untuk mencapai tujuannya tersebut Terdakwa pun menyanggupi syarat dari Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. untuk proses balik nama Sertifikat tersebut dimana harus ada persetujuan dari ahli warisnya dan pada saat proses balik nama tersebut harus dihadiri oleh semua ahli warisnya,

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 852 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sangatlah jelas dan terang perbuatan Terdakwa tersebut telah mengandung unsur dengan sengaja sebagai tujuan dan maksud (*Opzet Als Oogmerk*);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan rangkaian perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum adalah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa akan tetapi perbuatan tersebut adalah dalam lingkup hukum perdata dan bukanlah suatu kejahatan merupakan putusan yang keliru dan dalam hal ini terlihat Majelis Hakim seolah-olah memiliki kepentingan dalam perkara ini, hal ini terlihat dari awal persidangan dengan dikeluarkan Penetapan Pengalihan Penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 614/Pen.Pid.B/2014/PN.Jmb tanggal 06 November 2014 dimana Terdakwa dialihkan penahanannya dari penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Jambi menjadi penahanan RUMAH yang beralamat di Jalan R. E. Marthadinata Rt. 04 Kelurahan Telanai Pura Kota Jambi, sedangkan dalam permohonan yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan dari Kepala Puskesmas Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muara Jambi terlihat jelas kalau Terdakwa adalah PNS aktif pada Puskesmas Sungai Duren Kabupaten Muara Jambi, sehingga dalam hal ini terhadap Terdakwa tidaklah semestinya dialihkan penahanan rumah yang beralamat di Kota Jambi karena tempat Terdakwa bekerja sebagai PNS aktif yaitu Puskesmas Sungai Duren Kabupaten Muara Jambi yang jelas-jelas alamat tersebut berada di Luar Kota Jambi;

## **Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana yaitu merupakan perbuatan yang berada dalam domain hukum perdata;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi korban dan mengenai penerimaan uang sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) oleh Terdakwa bukan diterima dari saksi korban akan tetapi uang tersebut diterima oleh Terdakwa melalui Hendrison Butar-Butar dan tidak dibuatkan kuitansi tanda terima;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 852 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 27/Pdt.G/2010/PN.Jbi. tanggal 21 Desember 2010 Jo. Nomor : 9/Pdt.G/2011/PT.JBI tanggal 01 April 2011 Jo. Nomor : 2391K/Pdt/2011. Tanggal 13 Maret 2012, Terdakwa dan saksi korban Nurlina Sihotang bersama dengan saksi Notaris Indra Kurniawan Harahap, telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, lagipula alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAMBI tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD/MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum	TTD
TTD/H. EDDY ARMY, S.H., M.H.	Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,  
TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum  
NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 852 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)